



## Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Khair Tasnim Razak Naba<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Darussalam Syamsuddin<sup>3</sup>, Hisbullah<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [10200122008@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122008@uin-alauddin.ac.id), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),  
[darussalamsyamsuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:darussalamsyamsuddin@uin-alauddin.ac.id), [hisbullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:hisbullah@uin-alauddin.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*Regulatory changes in mining business permits following the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining have raised new legal issues, particularly concerning the execution of decisions of the Administrative Court (PTUN). A crucial issue lies in the application of the contrario actus principle amid the transfer of licensing authority from local governments to the central government. This article aims to analyze the application of the contrario actus principle in the execution of Supreme Court Decision Number 501 K/TUN/2022 and its relevance in ensuring legal certainty and administrative justice. This study employs normative legal research using normative juridical and Islamic normative approaches. The primary data sources consist of court decisions, statutory regulations, and relevant legal and Islamic law literature. The findings indicate that regulatory changes do not eliminate the obligation of administrative officials to execute final and binding administrative court decisions. The contrario actus principle remains binding as a form of public official accountability. From the perspective of siyasah dusturiyyah, the execution of such decisions reflects the principles of justice, trustworthiness, and public interest that must underpin good governance.*

**Keywords:** Contrario Actus; Regulatory Changes; Siyasah Dusturiyyah

### ABSTRAK

*Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah,*

---

*eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

**Kata Kunci:** *Contrario Actus, Perubahan Regulasi, Siyasah Dusturiyyah*

## PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administratif pemerintah yang merugikan. Keberadaan PTUN dimaksudkan sebagai instrumen kontrol yudisial agar setiap keputusan pejabat administrasi negara berjalan sesuai asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam konteks ideal (*das sollen*), putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dilaksanakan secara konsisten oleh pejabat yang berwenang tanpa pengecualian. Namun dalam praktik (*das sein*), eksekusi putusan PTUN sering kali menghadapi hambatan administratif dan normatif yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peradilan administrasi dan realitas implementasi di lapangan.

Hambatan tersebut semakin kompleks ketika putusan PTUN bersinggungan dengan kebijakan publik strategis seperti sektor pertambangan. (Jimly, 2015) Salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara adalah asas *contrario actus*, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan suatu keputusan administrasi juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau memperbaiki keputusan tersebut apabila terbukti cacat hukum. Asas ini dimaksudkan sebagai mekanisme koreksi internal guna menjaga akuntabilitas dan keadilan administratif. Dalam kondisi ideal, asas *contrario actus* berfungsi sebagai jaminan bahwa kesalahan administratif dapat diperbaiki secara efektif melalui pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pejabat administrasi kerap menghindari penerapan asas ini dengan alasan perubahan regulasi atau pergeseran kewenangan. Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi. Akibatnya, asas *contrario actus* sering kali kehilangan daya mengikatnya dalam proses eksekusi putusan PTUN. (Muhammad, 2017) Permasalahan tersebut semakin nyata dalam konteks perubahan regulasi izin usaha pertambangan di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih terpusat dan terkoordinasi secara nasional. Secara ideal, perubahan regulasi tersebut tidak seharusnya mengganggu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam kenyataannya, peralihan kewenangan justru sering dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan putusan PTUN. Kondisi ini menimbulkan konflik normatif antara kepastian hukum putusan pengadilan dan dinamika regulasi sektoral pertambangan. (Azmi, 2020)

Putusan Nomor 501 K/TUN/2022 merupakan contoh konkret dari permasalahan tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan yang menimbulkan tumpang tindih izin merupakan tindakan

administratif yang cacat hukum dan wajib dicabut oleh pejabat yang berwenang. Dalam tataran ideal, putusan tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum dan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam praktik, pelaksanaan putusan menghadapi kendala akibat perubahan struktur kewenangan perizinan pasca berlakunya regulasi baru. Pejabat administrasi cenderung melepaskan tanggung jawab eksekusi dengan alasan tidak lagi memiliki kewenangan formal. Situasi ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak administratif masyarakat.

(Putrijanti, 2018) Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, permasalahan eksekusi putusan PTUN juga relevan dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyyah*. Dalam konsep tata negara Islam, penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik. Idealnya, setiap kebijakan dan tindakan pejabat negara, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan, harus mencerminkan tanggung jawab moral dan etis terhadap masyarakat. Namun dalam realitas praktik administrasi negara, pertimbangan politik dan administratif sering kali mengesampingkan nilai-nilai tersebut. Ketidaksinkronan antara norma hukum, etika pemerintahan, dan praktik kekuasaan menunjukkan adanya krisis keadilan administratif.

Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan asas *contrario actus* dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* menjadi penting untuk memperkuat dimensi normatif dan etis dalam pelaksanaan putusan PTUN. (Muhammad, 2020) Kesenjangan antara norma hukum dan praktik eksekusi putusan PTUN menunjukkan lemahnya efektivitas sistem penegakan hukum administrasi di Indonesia. Dalam kondisi ideal, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki daya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara tanpa pengecualian. Namun dalam praktik, pelaksanaan putusan PTUN sering bergantung pada kemauan politik dan interpretasi sepihak pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam ranah hukum administrasi negara. Akibatnya, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan kembali berada dalam posisi lemah meskipun telah memperoleh putusan pengadilan yang menguntungkan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara fungsi peradilan administrasi dan realitas penyelenggaraan pemerintahan. (Ridwan, 2020)

Dalam konteks hukum administrasi modern, asas *contrario actus* seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan keberlanjutan tanggung jawab pejabat administrasi negara. Asas ini menegaskan bahwa kewenangan administratif melekat pada fungsi jabatan, bukan semata-mata pada individu atau struktur kelembagaan tertentu. Oleh karena itu, perubahan regulasi atau peralihan kewenangan tidak seharusnya menghilangkan kewajiban negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun dalam praktik, asas *contrario actus* kerap ditafsirkan secara sempit sehingga kehilangan makna substansialnya. Penafsiran formalistik tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibatnya, asas *contrario actus* gagal berfungsi sebagai jaminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara.

(Ahmad & Shodiq, 2022) Dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, kegagalan melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan penyimpangan dari prinsip keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep ketatanegaraan Islam menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kezaliman. Dalam kondisi ideal, pejabat negara berkewajiban tunduk pada hukum dan menjadikan putusan pengadilan sebagai pedoman utama dalam bertindak. Namun realitas praktik administrasi negara menunjukkan adanya kecenderungan subordinasi hukum terhadap kepentingan kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar *siyasah dusturiyyah*. Oleh karena itu, pendekatan normatif keislaman menjadi relevan untuk memperkuat dimensi etis dalam pelaksanaan putusan PTUN.

(Sukardja, 2022) Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada penerapan asas *contrario actus* dalam eksekusi putusan PTUN pasca perubahan regulasi izin usaha pertambangan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan administratif. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peralihan kewenangan perizinan dan tanggung jawab pejabat administrasi negara. Dalam kondisi ideal, perubahan regulasi tidak boleh menjadi alasan pengabaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktik, terdapat kecenderungan pelepasan tanggung jawab hukum oleh pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kekuatan mengikat asas *contrario actus* dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan putusan PTUN dalam perspektif hukum administrasi negara dan *siyasah dusturiyyah*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian asas *contrario actus* dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca perubahan regulasi izin usaha pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Pendekatan normatif dipandang tepat untuk menilai kesesuaian antara putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan praktik administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syar'i untuk mengkaji permasalahan dari perspektif *siyasah dusturiyyah*. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis hukum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai ketatanegaraan Islam. (Johnny, 2020) Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peradilan tata usaha negara serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan asas *contrario actus* dan eksekusi

putusan PTUN. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian. (Sari & Asmendri, 2020) Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *contrario actus* dan pelaksanaan putusan PTUN. Selanjutnya, data dianalisis dengan menafsirkan norma hukum dan putusan pengadilan untuk menemukan kesesuaian antara *das sein* dan *das sollen*. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi, sistematisasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis terhadap pelaksanaan putusan PTUN dalam perspektif hukum administrasi negara dan *siyasa dusturiyyah*. (Suharsimi, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Isi Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 501K/TUN/2022*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 berawal dari sengketa tata usaha negara terkait penerbitan izin usaha pertambangan yang menimbulkan tumpang tindih wilayah izin. Penggugat mendalilkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat berwenang telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Majelis hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan keputusan konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Dengan demikian, objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim secara tegas menempatkan sengketa izin pertambangan dalam rezim hukum administrasi negara. Putusan ini sekaligus menegaskan kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan sengketa perizinan pertambangan.

(Mahkamah Agung, 2022) Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa penerbitan izin usaha pertambangan oleh pejabat administrasi negara harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola perizinan yang tertib dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hakim menemukan adanya fakta hukum bahwa izin yang diterbitkan telah menimbulkan tumpang tindih dengan izin yang telah ada sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara ideal, pejabat administrasi negara wajib melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menerbitkan suatu izin. Namun dalam perkara ini, tindakan pejabat justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin yang lebih dahulu. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa keputusan tersebut mengandung cacat yuridis substantif. Majelis hakim juga menekankan bahwa keberadaan izin yang tumpang

tindih tidak hanya merugikan penggugat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik hukum yang lebih luas di sektor pertambangan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, izin merupakan instrumen pengendalian pemerintah yang harus menjamin keteraturan dan kepastian hukum. Hakim berpendapat bahwa penerbitan izin yang tidak cermat mencerminkan kelalaian pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Idealnya, kewenangan administratif dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Namun fakta persidangan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut. Pertimbangan ini memperkuat alasan hakim untuk menyatakan keputusan yang disengketakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Hakim memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha pertambangan yang diterbitkan secara tidak sah. Perintah pencabutan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari pembatalan keputusan administrasi negara. Secara normatif, amar ini mencerminkan penerapan asas *contrario actus*, yakni kewenangan pejabat untuk mencabut keputusan yang sebelumnya diterbitkan. Dalam kondisi ideal, amar putusan tersebut harus dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat administrasi negara. Namun dalam praktik, pelaksanaan amar putusan sering menghadapi hambatan administratif pasca perubahan regulasi.

Putusan Nomor 501 K/TUN/2022 menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hak administratif sebagai pertimbangan utama dalam memutus sengketa. Hakim tidak hanya menilai aspek formal kewenangan, tetapi juga substansi keadilan dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi peradilan administrasi sebagai instrumen korektif terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang. Secara ideal, putusan pengadilan harus menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam bertindak. Akan tetapi, realitas pelaksanaan putusan menunjukkan adanya jarak antara putusan hakim dan implementasinya. Oleh karena itu, isi putusan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis permasalahan eksekusi dalam konteks perubahan regulasi pertambangan. (Mahkamah Agung, 2023) Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perubahan kebijakan administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Hakim menilai bahwa kekuatan mengikat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara. Secara ideal, putusan pengadilan menjadi instrumen utama penegakan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Namun dalam praktik administrasi pemerintahan, putusan tersebut sering diposisikan sebagai rekomendasi semata. Pandangan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima. Oleh karena itu, hakim menolak dalil pembenar yang didasarkan pada alasan administratif semata.

Hakim juga menyoroti posisi dan tanggung jawab pejabat administrasi negara sebagai subjek hukum publik yang melekat pada jabatan, bukan pada

individu. Dalam konteks ini, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tetap melekat meskipun terjadi peralihan kewenangan struktural. Secara normatif, kewenangan administratif bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh perubahan regulasi. Namun fakta menunjukkan bahwa peralihan kewenangan perizinan sering dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab hukum. Penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN. Oleh sebab itu, hakim menegaskan pentingnya kesinambungan tanggung jawab administrasi negara.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan pendekatan substansial terhadap keadilan administratif. Hakim tidak hanya menilai aspek prosedural penerbitan izin, tetapi juga dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan dari keputusan administrasi tersebut. Dalam kondisi ideal, izin usaha pertambangan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Namun penerbitan izin yang tumpang tindih justru menciptakan ketidakpastian dan konflik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan administratif yang tidak cermat berpotensi melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, pembatalan keputusan oleh hakim dipandang sebagai upaya pemulihan tertib administrasi.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 501/K/TUN/2022 memperlihatkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip negara hukum dan supremasi hukum administrasi. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat administrasi negara tidak dapat berlindung di balik perubahan regulasi untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif ideal, putusan tersebut seharusnya menjadi preseden penting dalam eksekusi putusan PTUN di sektor pertambangan. Namun realitas menunjukkan masih adanya resistensi administratif dalam pelaksanaannya. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara putusan hakim dan praktik pemerintahan.

### ***Tinjauan Asas Contrario Actus terhadap Perubahan Regulasi pada Eksekusi Putusan Nomor 501 K/TUN/2022***

Asas *contrario actus* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya. Asas ini dimaksudkan sebagai mekanisme korektif internal guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. Dalam kondisi ideal, penerapan asas *contrario actus* menjadi konsekuensi logis dari pembatalan keputusan administrasi oleh pengadilan. Namun dalam praktik, penerapan asas ini sering terhambat oleh dinamika perubahan regulasi dan peralihan kewenangan administratif. Hal tersebut tampak jelas dalam konteks eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501/K/TUN/2022. Perubahan regulasi pertambangan justru dijadikan alasan untuk menunda atau menghindari pelaksanaan kewajiban hukum pejabat administrasi negara. (Ivory, 2023)

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengalihkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Secara normatif, perubahan

kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan memperkuat pengawasan negara. Dalam kerangka *das sollen*, perubahan regulasi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Namun dalam praktik (*das sein*), peralihan kewenangan sering dimaknai sebagai berakhirnya kewajiban pejabat sebelumnya untuk melaksanakan putusan PTUN. Penafsiran tersebut menimbulkan kekosongan tanggung jawab administratif. Akibatnya, eksekusi putusan pengadilan menjadi tidak efektif dan merugikan pencari keadilan. (Indroharto, 2019) Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pejabat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan tersebut.

Asas *contrario actus* menegaskan bahwa tanggung jawab administratif bersifat berkelanjutan meskipun terjadi perubahan struktur kewenangan. Secara ideal, negara sebagai entitas hukum publik tetap berkewajiban memastikan pelaksanaan putusan pengadilan melalui organ pemerintahan yang berwenang. Namun realitas menunjukkan bahwa pejabat administrasi cenderung menggunakan pendekatan formalistik dalam menafsirkan kewenangan pasca perubahan regulasi. Pendekatan tersebut mengabaikan substansi keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya internalisasi asas *contrario actus* dalam praktik pemerintahan. (Mahkamah Agung, 2022)

Putusan Nomor 501/K/TUN/2022 secara implisit menegaskan keberlakuan asas *contrario actus* dalam konteks pembatalan izin usaha pertambangan yang cacat hukum. Perintah pencabutan izin dalam amar putusan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara. Dalam kondisi ideal, perintah tersebut tetap mengikat meskipun terjadi perubahan regulasi sektoral. Namun dalam praktik, perubahan kewenangan perizinan sering dijadikan dasar untuk menghindari pelaksanaan amar putusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk meniadakan penerapan asas *contrario actus*. Ketidakefektifan penerapan asas *contrario actus* dalam eksekusi putusan PTUN menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem hukum administrasi negara.

Dalam kerangka *das sollen*, asas ini berfungsi sebagai jembatan antara putusan pengadilan dan tindakan administratif konkret. Namun dalam *das sein*, asas *contrario actus* sering kali tereduksi menjadi konsep normatif tanpa daya paksa. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan otoritas putusan pengadilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak berperkara, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali posisi asas *contrario actus* dalam sistem eksekusi putusan PTUN pasca perubahan regulasi pertambangan. (Putrijanti, 2022) Perubahan regulasi pertambangan seharusnya dipahami sebagai penyesuaian kebijakan administratif, bukan sebagai alasan untuk menghapus kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Dalam kerangka negara hukum, setiap perubahan norma administratif tetap tunduk pada prinsip non-retroaktif terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara ideal, asas *contrario actus* berfungsi untuk menjamin

kesinambungan tanggung jawab negara dalam melaksanakan putusan PTUN. Namun dalam praktik, perubahan regulasi sering dimaknai secara keliru sebagai pemutusan hubungan kewenangan dan tanggung jawab hukum. Penafsiran tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi tidak dapat mengesampingkan kewajiban eksekusi putusan PTUN. (Kurniati et al., 2021)

Asas *contrario actus* menuntut adanya konsistensi antara kewenangan administratif dan akibat hukum dari keputusan yang diterbitkan. Dalam konteks Putusan Nomor 501/K/TUN/2022, kewajiban pencabutan izin merupakan konsekuensi langsung dari pembatalan keputusan administrasi yang cacat hukum. Secara ideal, kewajiban tersebut dapat dilaksanakan baik oleh pejabat asal maupun pejabat pengganti yang memperoleh kewenangan berdasarkan regulasi baru. Namun dalam praktik, tidak terdapat mekanisme transisi yang jelas untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Kekosongan mekanisme ini mengakibatkan terjadinya saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya desain sistem eksekusi putusan PTUN dalam menghadapi perubahan regulasi sektoral. (Zainal & Hiariej, 2023) Dari sudut pandang teori hukum administrasi, kewenangan publik melekat pada fungsi negara dan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, asas *contrario actus* harus dipahami sebagai kewajiban negara secara institusional, bukan semata-mata kewajiban personal pejabat tertentu. Dalam kondisi ideal, negara memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dilaksanakan melalui organ yang saat itu memegang kewenangan. Namun realitas menunjukkan bahwa perubahan regulasi sering menyebabkan fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Akibatnya, putusan pengadilan kehilangan daya eksekutorialnya. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administrasi. Dengan demikian, penerapan asas *contrario actus* dalam eksekusi Putusan Nomor 501/K/TUN/2022 memperlihatkan adanya ketegangan antara dinamika regulasi dan prinsip kepastian hukum. Dalam kerangka *das sollen*, perubahan regulasi seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, pelaksanaan putusan pengadilan. Namun dalam *das sein*, perubahan regulasi justru menjadi hambatan struktural dalam eksekusi putusan PTUN.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penegasan normatif mengenai keberlakuan asas *contrario actus* pasca perubahan regulasi. Tanpa penegasan tersebut, putusan pengadilan berpotensi kehilangan makna substantifnya.

### ***Solusi Siyasah Dusturiyyah terhadap Perubahan Regulasi pada Eksekusi Putusan Nomor 501 K/TUN/2022***

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan kepatuhan terhadap hukum. Kekuasaan negara dipandang sebagai mandat yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Dalam kondisi ideal, setiap tindakan pemerintah, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan, merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum pejabat negara. Namun dalam praktik eksekusi

Putusan Nomor 501/K/TUN/2022, perubahan regulasi justru dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyyah* menawarkan kerangka normatif untuk mengoreksi praktik tersebut. Konsep ketaatan terhadap hukum dalam *siyasah dusturiyyah* menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Al-Qur'an menegaskan perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil di antara manusia. Secara ideal, perintah ini mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali. Namun realitas praktik administrasi negara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan masih bersifat selektif. Ketidakpatuhan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan PTUN harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius pejabat negara. (Andini, 2023) Dalam *siyasah dusturiyyah*, perubahan regulasi tidak menghapus tanggung jawab negara terhadap keputusan hukum yang telah ditetapkan. Negara dipandang sebagai entitas berkelanjutan yang kewenangannya tidak terputus oleh pergantian pejabat atau kebijakan.

Secara ideal, keberlanjutan tanggung jawab ini sejalan dengan asas *contrario actus* dalam hukum administrasi negara. Namun dalam praktik, perubahan regulasi pertambahan justru menciptakan celah untuk menghindari eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan antara hukum positif dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyyah* menuntut adanya konsistensi antara kebijakan publik dan keadilan hukum. (Subhan, 2019)

Solusi yang ditawarkan *siyasah dusturiyyah* terhadap permasalahan eksekusi putusan PTUN adalah penegasan prinsip tanggung jawab negara secara institusional. Dalam kerangka ini, kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tidak melekat pada individu pejabat tertentu, melainkan pada institusi negara yang menjalankan kewenangan. Secara ideal, negara wajib memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dilaksanakan oleh organ yang saat itu memegang kewenangan administratif. Namun dalam praktik, belum terdapat mekanisme normatif yang menjamin keberlanjutan kewajiban tersebut pasca perubahan regulasi. Akibatnya, terjadi kekosongan eksekusi yang merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, pendekatan *siyasah dusturiyyah* mendorong penguatan tanggung jawab institusional dalam sistem pemerintahan.

Selain itu, *siyasah dusturiyyah* menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin dan pejabat negara dipandang sebagai pelaksana hukum yang harus memberi teladan dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dalam kondisi ideal, keteladanan ini akan memperkuat budaya hukum dan kepercayaan publik terhadap negara. Namun realitas menunjukkan bahwa lemahnya komitmen pejabat terhadap eksekusi putusan PTUN justru memperlemah otoritas hukum. Hal ini berimplikasi pada menurunnya legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, solusi *siyasah dusturiyyah* menuntut internalisasi nilai etika dan moral dalam pelaksanaan kewenangan administratif.

(Djokosantoso, 2021) Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah*, solusi normatif terhadap persoalan eksekusi putusan PTUN menuntut penegasan prinsip supremasi hukum di atas kepentingan administratif. Hukum diposisikan sebagai alat utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Secara ideal, setiap kebijakan administratif harus tunduk pada putusan pengadilan sebagai manifestasi kehendak hukum. Namun praktik menunjukkan bahwa perubahan regulasi sering dijadikan instrumen untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap hak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, eksekusi putusan PTUN harus ditempatkan sebagai kewajiban negara yang bersifat mengikat secara moral dan yuridis.

Solusi berikutnya adalah penguatan mekanisme kelembagaan dalam pelaksanaan putusan PTUN melalui pendekatan *siyasah dusturiyyah*. Negara berkewajiban membangun sistem transisi kewenangan yang memastikan keberlanjutan tanggung jawab eksekusi putusan pengadilan. Dalam kondisi ideal, peralihan kewenangan administratif tidak boleh menimbulkan kekosongan pelaksanaan hukum. Namun realitas menunjukkan belum adanya pengaturan teknis yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan putusan PTUN pasca perubahan regulasi. Kekosongan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan administratif yang menegaskan kewajiban institusional negara dalam mengeksekusi putusan PTUN.

(Hadjon, 2021) Dari perspektif etika pemerintahan Islam, pejabat negara dipandang sebagai *ulil amri* yang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Al-Qur'an menegaskan larangan memakan hak orang lain secara batil dan perintah untuk menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Secara ideal, nilai ini harus tercermin dalam sikap pejabat administrasi negara terhadap putusan pengadilan. Namun praktik pengabaian putusan PTUN menunjukkan adanya penyimpangan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Penyimpangan tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan administratif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyyah* menuntut reformasi etika kekuasaan dalam pelaksanaan kewenangan administratif. (Ali & Ahmad, 2020) Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* menawarkan solusi komprehensif terhadap problematika eksekusi Putusan Nomor 501/K/TUN/2022 di tengah perubahan regulasi pertambangan. Solusi tersebut menekankan pentingnya integrasi antara hukum positif, etika pemerintahan, dan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam kerangka *das sollen*, perubahan regulasi seharusnya memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dalam *das sein*, perubahan regulasi justru sering melemahkan daya eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini menuntut komitmen negara untuk menegakkan asas *contrario actus* secara konsisten dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 501/K/TUN/2022, dapat disimpulkan bahwa

penerbitan izin usaha pertambangan yang menimbulkan tumpang tindih wilayah izin merupakan tindakan administratif yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Majelis hakim secara konsisten menempatkan perlindungan hak administratif dan tertib administrasi sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara. Putusan tersebut menegaskan kewajiban pejabat administrasi negara untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal. Dalam konteks ini, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang harus dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh dinamika kebijakan administratif. Oleh karena itu, isi putusan tersebut menjadi dasar yuridis yang kuat dalam menegakkan supremasi hukum administrasi negara. Selanjutnya, penerapan asas *contrario actus* dalam eksekusi putusan PTUN pasca perubahan regulasi pertambangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik. Secara normatif, perubahan regulasi dan peralihan kewenangan perizinan tidak menghapus tanggung jawab negara dalam melaksanakan putusan pengadilan. Namun dalam praktik, perubahan tersebut sering dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban hukum pejabat administrasi negara. Kondisi ini menyebabkan lemahnya efektivitas eksekusi putusan PTUN dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan penegasan kembali asas *contrario actus* sebagai prinsip yang menjamin kesinambungan tanggung jawab administratif negara. Dari perspektif *siyasaḥ dusturiyyah*, eksekusi putusan PTUN merupakan bagian dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan kemaslahatan publik. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan mencerminkan penyimpangan etika pemerintahan dan melemahkan legitimasi kekuasaan negara. Pendekatan *siyasaḥ dusturiyyah* menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam menjadi penting dalam memperkuat pelaksanaan putusan PTUN. Kesimpulan ini menegaskan perlunya komitmen negara untuk menegakkan hukum secara konsisten dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Kurniati, Baso Madiung, And Zulkifli Makkawaru. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 144-151.
- Martin, I. S. (2023). Analisis Pengaturan Asas Contrarius Actus Berdasarkan Kemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 111-123.
- Putrijanti, A. (2022). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 47-66.

- 
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2022). Peran PTUN Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Mimbar Hukum*, 30(2), 277-290.
- Sari Milya And Asmendri. (2022). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 46-57.
- Sardaril And Shodiq. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 14-30.
- Sukadi. 2019. Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 177-192
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Acim, S. A. (2019). *Karakter seorang pemimpin dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ahmad, M. (2017). *Teori hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, A. (2020). *Siyasah al-dusturiyyah: Politik dan hukum dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djokosantoso, H. (2021). *Hukum administrasi negara di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Indroharto. (2019). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sukardja, A. (2022). *Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyyah*. (Jakarta: Kencana).
- Zahrah, M. (2020). *Siyasah dusturiyyah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Zainal Arifin Mochtar and Hiariej (2023). *Problematisasi negara hukum kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers).